



**NOTA KESEPAKATAN  
MEMORANDUM OF AGREEMENT  
ANTARA**

**FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

**DAN**

**FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS ALMUSLIM (UMUSLIM)**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
DAN  
TRI DARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor Pihak Pertama : 21/FT-UNIKI/MoA/VIII/2024

Nomor Pihak Kedua : 60/MoA/FT-Umuslim/2024

Pada hari Rabu, tanggal Empat Belas, Bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (14/08/2024) bertempat di Bireuen, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepakatan oleh dan antara:

- 1. Dr. Musbar, S.T., M.T** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI), yang beralamat di Jalan Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh - Bireuen, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. Dr. Ir. Romaynoor Ismy, M.T., IPM., ASEAN.Eng** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Almuslim (UMUSLIM), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

Halaman 1 dari 4

Universitas Almuslim (UMUSLIM), yang beralamat di Matang Glumpang Dua – Bireuen, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian kerjasama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** bersepakat untuk menjalin perjanjian kerjasama terkait Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, pengabdian dan penelitian, serta bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** dan sesuai dengan fungsi serta wewenang masing – masing pihak guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban kedua belah pihak. Selanjutnya para pihak bersepakat untuk menetapkan pokok – pokok perjanjian kerjasama sebagai berikut.

#### **Pasal 1**

#### **DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kerjasama ini didasarkan pada pemahaman akan pentingnya pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi serta bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** dan sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing pihak guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban **PARA PIHAK**. Sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) dengan Universitas Almuslim (UMUSLIM) Nomor :022/UNIKI/I/MoU/2023 dan Nomor : 061/Umuslim/KS.2023
- (2) Perjanjian ini dibuat guna memenuhi kebutuhan dan/atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian ini bertujuan guna peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi **PARA PIHAK**, yaitu di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

#### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA**

Ruang lingkup perjanjian ini mencakup bidang sebagai berikut:

- a. Melaksanakan berbagai kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat
- b. Melakukan kerjasama dalam bidang pengayaan/pemantapan kurikulum program studi berbasis *Outcome Based Education* (OBE).

Paraf **PIHAK PERTAMA**:



Paraf **PIHAK KEDUA**:



Halaman 2 dari 4

- c. Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) atau mengundang **PARA PIHAK** dalam Seminar Nasional/Internasional sebagai Narasumber/*Invite/Keynoted Speaker*.
- d. Pengiriman dosen industri, dosen magang dan tenaga teknis dibidang konstruksi Teknik Sipil pada **PARA PIHAK**.
- e. Kuliah Kerja Praktik dan Program Magang dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk program studi yang berkenaan dengan **PARA PIHAK**.
- f. Kegiatan pelatihan/workshop untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran **PARA PIHAK**.
- g. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### Pasal 3

#### TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- a. Memfasilitasi berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
- b. Memfasilitasi proses pengayaan/pemantapan kurikulum program studi berbasis *Outcome Base Education* (OBE);
- c. Melaksanakan secara bersama *Focus Group Discussion* (FGD) dalam Siminar Nasional/Internasional sebagai Narasumber/*Invite/Keynote Speaker*;
- d. Memfasilitasi mahasiswa program studi/departemen pada Fakultas Teknik Universitas Islam kebangsaan Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Almuslim untuk kuliah kerja Praktik dan Program Magang serta program relevan lainnya dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- e. Melibatkan dosen/staf/Anggota dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
- f. Memfasilitasi dan melakukan penelitian terapan;
- g. Memfasilitasi sebagai pembanding/tamu/praktisi industri dalam penyampaian materi perkuliahan;
- h. Melibatkan dosen/staf/anggota sebagai pembanding/tamu praktisi industri dalam penyampaian materi perkuliahan;

### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang dan/atau ditinjau kembali berdasarkan perjanjian kerjasama para pihak.

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: \_\_\_\_\_

Halaman 3 dari 4

**Pasal 5**  
**EVALUASI**

- (1) Para Pihak sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi akan dianalisis dan dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.


**Pasal 6**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama tambahan sebagai *addendum* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

**Pasal 7**  
**PENUTUP**

- (1) Perjanjian kerjasama ini mengikat para pihak sejak **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menandatangani.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan yang sama.

 **PIHAK PERTAMA,**  
  
**Dr. Musbar, S.T., M.T**

 **PIHAK KEDUA,**  
  
**Dr. Ir. Romaynoor Ismy, M.T., IPM., ASEAN. Eng**

Paraf **PIHAK PERTAMA:** 

Paraf **PIHAK KEDUA:** 

Halaman 4 dari 4